

Semarang, 22 Januari 2007

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah kami selesaikan bimbingan penulisan skripsi saudara :

Nama : Akhmad Zaenutolibin  
NIM : 2102074  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN MENURUT PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)"**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan : .....  
2. Kemampuan Penulisan  
(Metode dan Materi) : .....  
Nilai Rata-rata : .....

Demikian, harap menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Muhibbin, MA**  
**NIP. 150 231 368**

Prof. Dr. H. Muhibbin, MA  
Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag  
IAIN Walisongo Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. AKHMAD ZAENUTOLIBIN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : **AKHMAD ZAENUTOLIBIN**

Nomor Induk : **2102074**

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
UPAH JASA KESEHATAN MENURUT  
PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 25  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DI  
PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL (Studi  
Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di Munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 22 Januari 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Muhibbin, MA**  
**NIP. 150 231 368**

**Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag**  
**NIP. 150 254 254**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator

**AKHMAD ZAENUTOLIBIN**  
**NIM. 2102074**

## **PERSEMBAHAN**

Buah karya ini ku persembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibu, yang telah membesarkanku dengan belaian kasih sayangnya serta doa tulus mereka yang selalu menyertai dalam setiap hembusan nafasku.*
- 2. Adik Chabibi Nasir dan keponak-keponakan yang selalu mendukung langkah-langkahku.*
- 3. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki sebuah arti.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat salam selalu tercurah kehadiran Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA selaku dosen wali studi dan dosen pembimbing I, Bapak Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag selaku pembimbing II penulisan skripsi ini yang telah dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
3. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kendal dan Kepala Puskesmas Kecamatan Pegandon beserta stafnya terima kasih atas ijin dan waktu yang diberikan.
4. Bapak dan Ibuku tercinta Ismun dan Mariyati serta Adikku Chabibi Nasir yang selalu menyayangi, mendoakan serta memberikan dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kawan-kawan kuliah, teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini kurang sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, baik kritik maupun saran demi kelengkapan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Kendal, Januari 2007

Penulis,

**AKHMAD ZAENUTOLIBIN**  
**NIM. 2102074**

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **I. Untuk Pihak Puskesmas**

- A. Bagaimana pihak Puskesmas menentukan sistem pembayaran pada pasien ?
- B. Apakah dalam memberikan pelayanan / perawatan kepada pasien semata-mata sebagai usaha kemanusiaan atau sebagai suatu pekerjaan pembayaran ?
- C. Sejauhmana usaha Puskesmas dalam menolong jiwa pasien, apakah sudah ada ketentuan tersendiri tentang upah / pembayaran terlebih dahulu selain yang ada dalam perda ?
- D. Bagaimana sikap puskesmas jika ada pasien yang telah sembuh, sedang ia/keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya perawatan tersebut, apakah pihak puskesmas akan menahan pasien tersebut sebagai jaminan ?
- E. Bagaimana sikap puskesmas apabila ada pasien yang sangat membutuhkan perawatan/pelayanan kesehatan sedang ia belum mempunyai biaya untuk itu, apakah pihak puskesmas menolaknya agar mencari biaya terlebih dahulu ?

### **II. Pihak Pasien**

- A. Bagaimana pendapat anda tentang sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh perda melalui puskesmas ?
- B. Apakah jasa yang anda terima sesuai dengan pembayaran yang anda berikan ?
- C. Bagaimana cara anda dalam memberikan pembayaran atas jasa kesehatan tersebut ?

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, menerangkan bahwa :

Nama : **AKHMAD ZAENUTOLIBIN**

NIM : **2102074**

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Mu'amalah

Alamat : Margomulyo RT 04 / RW I Kecamatan Pegandon  
Kabupaten Kendal 51357

Benar-benar telah melakukan riset di Puskesmas Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN ( Analisis Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal )**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pegandon, 19 Januari 2007

Kepala Puskesmas

**dr. H. SUDARGO**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN  
MENURUT PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 25 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS  
KABUPATEN KENDAL  
(Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh :*

**AKHMAD ZAENUTOLIBIN**

**2102074**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

## MOTTO

عن ابي مسعود الخذري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استأجر الاجير  
حت يتبين له اجره (رواه احمد)<sup>1</sup>

*“Sesungguhnya Rasulullah melarang mempekerjakan buruh, sehingga diketahui kejelasan upahnya.” (HR. Ahmad)*

---

<sup>1</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, hal. 312

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan Masalah.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II SISTEM UPAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Upah.....	13
B. Dasar Hukum Upah.....	17
C. Syarat Akad Upah.....	19
D. Hak Menerima Upah.....	24
E. Pembatalan dan Berakhinya Upah.....	27

**BAB III PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NO 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL**

- A. Latar Belakang Dikeluarkannya Perda No 25 Tahun 2001 Tentang  
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten  
Kendal..... 30
- B. Pengertian Retribusi Kesehatan di Puskesmas Menurut Perda No 25 Tahun  
2001..... 32
- C. Sistem Tarif Jasa Kesehatan Perda No 25 Tahun 2001..... 34
- D. Pelaksanaan Perda No 25 Tahun 2001 di Puskesmas Pegandon.... 37

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN  
MENURUT PERDA NO 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN  
KENDAL**

- A. Analisis Terhadap Upah Jasa Kesehatan di Puskesmas Kabupaten  
Kendal..... 48
- B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kendal No 25 Tahun  
2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten  
Kendal Khususnya di Puskesmas Pegandon di Tinjau dari Sudut Pandang  
Hukum Islam..... 58

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 64
- B. Saran – saran..... 65
- C. Penutup ..... 66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

Islam mewajibkan manusia untuk mencari pengobatan apabila ditimpa suatu penyakit. Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan juga wajib diperlukan sebagai ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Kesehatan jiwa manusia tidak dapat di perjualbelikan atau di komersialkan sehingga upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari pemanfaatan fasilitas tidak bisa diatur sedemikian rupa layaknya institusi bisnis.

Di Kabupaten Kendal terdapat suatu Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang besaran upah atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga pihak puskesmas mudah dalam menentukan upah kepada pasien yang memakai jasa pelayanan kesehatan.

Berbagai bentuk pembayaran telah banyak diperkenalkan. Dalam perda tersebut upah diterapkan dalam bentuk tarif yang digunakan untuk satu pelayanan medik bukan untuk satu kebutuhan medis. Sehingga dalam pelaksanaan di Puskesmas Pegandon terkadang tidak dapat menetapkan kebutuhan pelayanan.

Sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam Perda No25 Tahun 2001 tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Karena sudah memenuhi syarat daripada upah dalam hukum Islam, dan pelaksanaannya pun bukan semata-mata untuk komersialisasi kesehatan namun sebagai tugas kemanusiaan demi kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, menurut penulis sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan pada Perda No 25 Tahun 2001 diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat memudahkan pasien dalam menikmati pelayanan pengobatan kesehatan sebagai ikhtiar atas penyakit yang diderita.

## **HASIL PENELITIAN DI PUSKESMAS PEGANDON KABUPATEN KENDAL \***

**1. Bagaimana pihak puskesmas menentukan sistem pembayaran pada pasien ?**

Penentuan pembayaran yang ditentukan kepada pasien, puskesmas mengacu pada aturan yang ada. Dalam hal ini Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 tanpa mengubah sedikitpun sehingga pihak Puskesmas tidak bisa sewenang-wenang menarik biaya yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

**2. Apakah dalam memberikan pelayanan / perawatan kepada pasien semata-mata sebagai usaha kemanusiaan atau sebagai suatu pekerjaan pembayaran ?**

Hubungan antara Dokter, Bidan maupun Paramedis dalam hal ini sebagai pihak Puskesmas dan pihak pasien adalah hubungan kemanusiaan, dan hubungan yang sempurna akan terbangun dengan kesadaran bahwa hak akan pelayanan kesehatan merupakan hasil kontra antara pihak Puskesmas dan pihak pasien, bahkan pihak Puskesmas tidak boleh menolaknya jika pasien benar-benar tidak mampu membayar. Sehingga semua orang wajib mendapat apa yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatannya, supaya tiap-tiap orang mendapat hak nya diperlukan keadilan dalam pelayanan kesehatan, tidak adanya keadilan dalam pelayanan kesehatan berarti tidak ada kemanusiaan.

**3. Sejauhmana usaha Puskesmas dalam menolong jiwa pasien, apakah sudah ada ketentuan tersendiri tentang upah / pembayaran terlebih dahulu selain yang ada dalam perda ?**

Dokter, Bidan serta Paramedis yang ada dalam Puskesmas ini berupaya agar pasien dapat sembuh dari penyakit yang diderita. Dengan adanya perda yang mengatur besaran pembayaran, pihak puskesmas mau tidak mau harus menaati dan melaksanakannya sehingga pihak Puskesmas tidak ada aturan tentang penarikan upah selain yang sudah ditentukan tersebut.

4. **Bagaimana sikap puskesmas jika ada pasien yang telah sembuh, sedang ia/keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya perawatan tersebut, apakah pihak puskesmas akan menahan pasien tersebut sebagai jaminan ?**

Pihak Puskesmas selama ini tidak pernah menahan pasien, walaupun pasien tersebut belum bisa membayar. Karena pasien juga mempunyai kewajiban sendiri untuk keluarganya.

5. **Bagaimana sikap puskesmas apabila ada pasien yang sangat membutuhkan perawatan/pelayanan kesehatan sedang ia belum mempunyai biaya untuk itu, apakah pihak puskesmas menolaknya agar mencari biaya terlebih dahulu ?**

Pasien tersebut tetap dirawat karena perawatan atas penyakit itu tidak dapat ditunda. Pihak Puskesmas menyarankan pada keluarga pasien agar minta surat keterangan dari pihak yang berwenang (Desa) yang menerangkan tidak mampu, sehingga dengan surat tersebut pihak Puskesmas dapat meminta biaya tersebut pada asuransi kesehatan bagi rakyat miskin.

*\*Data diperoleh dari Bapak dr. H. Sudargo selaku Kepala Puskesmas Pegandon pada tanggal 16 Desember 2006*



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 ngaliyan Telp./Faks. (024) 7601291  
Semarang 50185

---

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama

Nama : **AKHMAD ZAENUTOLIBIN**  
NIM : **2102074**  
Jurusan : **MUAMALAH**  
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN MENURUT PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

**30 Januari 2007**

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program strata satu (S.1) tahun akademik 2006/2007, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, 30 Januari 2007  
**Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Walisongo Semarang**

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Nur Fatoni, M.Ag**  
**NIP. 150 299 490**

**Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag**  
**NIP. 150 254 254**

Penguji I,

Penguji II,

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih**  
**NIP. 150 218 489**

**Drs. Taufik, CH, MH**  
**NIP. 150 263 036**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Muhibbin, MA**  
**NIP. 150 231 368**

**Drs. H. Nur Khoirin Yd, M.Ag**  
**NIP. 150 254 254**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan masyarakat harus saling membantu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa terikat dan saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka, firman Allah SWT.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢)

*“ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan)” (Al Maidah : 2)<sup>1</sup>*

Hubungan manusia dengan sesamanya dapat terjadi dan dilakukan hampir dalam semua sektor atau bidang kehidupan; baik itu bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan, misalnya, tidak mungkin seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan kesehatannya tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang atau kelompok orang lain. Dari sini kemudian muncul hubungan kerjasama, misalnya kerjasama antara seorang sebagai

---

<sup>1</sup> Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1418 H, hal. 156-157

pengupah dan yang lain sebagai pekerja yang menerima upah atau yang disebut dengan ijarah dalam hal kesehatan.

Ijarah berasal dari kata Al-Ajr, yang berarti Al-Iwadh (ganti). Menurut bahasa Ia adalah nama bagi suatu upah, sedang menurut syara', ia adalah suatu jenis akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. Dalam hal ini ijarah jelas disyaratkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan ijab qobul. Ijarah menjadi sah apabila kedua belah pihak yang berakad melakukannya dengan kerelaan, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan dan barang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan syara', dan manfaat adalah hal yang mubah bukan yang haram<sup>2</sup>.

Ijarah adalah manfaat suatu jasa yang dikontrakkan apabila transaksi itu berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu serta upah. Apabila transaksi ijarah tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, di mana pekerjaannya berhak mendapat gaji tersebut harus segera diserahkan setelah pekerjaan tersebut selesai<sup>3</sup>. Namun pemberian upah terhadap ajir tidak didasarkan pada banyaknya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja, melainkan berdasarkan keberhasilan atau prestasi yang dicapai dalam pekerjaan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, 1992, Jilid III, Jus 13, hal. 198

<sup>3</sup> Taqyudin An Nahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, cet. 1, 1996, hal. 90

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 91

Berbagai bentuk pembayaran pada pemberi pelayanan kesehatan dewasa ini telah banyak diperkenalkan. Sering digunakan upah yang diterima seorang pekerja dalam kerjanya yang normal atau kemampuan yang biasa untuk menghitung nilai bagi sukarelawan dan waktu yang digunakan pasien.<sup>5</sup>

Tarif adalah suatu sistem pembayaran pada pemberi pelayanan, termasuk dalam bidang kesehatan, baik RS, puskesmas maupun dokter, dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilaksanakan. Besarnya tarif sangat subyektif dan ditetapkan pada umumnya berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atas usul Dinas Kesehatan.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam telah tersirat baik dalam firman Allah dan Al-Hadits mengenai mu'amalah ini dalam hal yang berkaitan dengan masalah upah, dari Abu Sa'id Rasulullah SAW. pernah bersabda :

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استأجرا لا جبر حتى يبين له اجره ... (رواه احمد)

*“Dari Abu Sa'id RA. Berkata Rasulullah SAW. melarang seorang buruh menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya...” (H.R. Ahmad)<sup>7</sup>*

Dari hadits tersebut bisa diketahui bahwa upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya sebagaimana telah ditentukan bahwa

---

<sup>5</sup> Priyono Tjiptoherijanto, SE., M.A., Ph.D., Budhi Soesetyo, S.E., M.Sc., Ph.D., *Ekonomi Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 143

<sup>6</sup> Hasbullah Thabrany (ed), *Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 17

<sup>7</sup> As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz V, tth, hal. 329

besar kecilnya upah ditentukan dalam akad antara sipenolong dan sitertolong, jadi dalam hal ini didalam akad, ditekankan agar besar kecilnya upah itu sudah mencapai kesepakatan, maka oleh karena itulah hal upah mengupah ini adalah disyaratkan dalam islam.

Islam mewajibkan manusia untuk mencari pengobatan apabila tertimpa suatu penyakit dan tidak membatasi untuk melakukan pengobatan secara khusus, adapun meminta jasa dokter hukumnya mubah, karena jasa tersebut merupakan jasa yang diperoleh oleh musta'jirnya. Dokter boleh di kontrak untuk keperluan memeriksa musta'jirnya, boleh juga dikontrak untuk membantu musta'jir tersebut pada hari-hari yang telah ditentukan dan diperbolehkan mengontrak jasa dokter untuk mengobati musta'jir, sebab hal tersebut merupakan jasa yang jelas dan sebagai pekerjaan tersebut.<sup>8</sup>

Puskesmas sebagai salah satu tempat praktek dokter, di mana masyarakat sangat membutuhkan jasa dokter guna memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Dalam mengontrak jasa dokter, pasien mengeluarkan biaya untuk upah jasa dokter dan pihak Puskesmas sebagai salah satu tempat praktek dokter dalam menentukan upah yang dibebankan pasien memberlakukan tarif atas upah jasa kesehatan yang pasien manfaatkan, sehingga timbullah perjanjian upah mengupah antara pihak Puskesmas dan pihak pasien.

Dalam hal perjanjian upah mengupah yang terjadi pada tarif jasa kesehatan tidak dilakukan dengan selayaknya, dalam kata lain adalah mungkin

---

<sup>8</sup> Taqyudin An Nahani, *Op. Cit*, hlm. 91

dengan di bawah pengaruh bahaya, atau ternyata syarat-syarat tidak layak atau di bawah pengaruh penipuan atau salah satu pihak melakukan suatu penyembunyian keterangan atau tidak dengan jasa yang tidak diberikan, maka mengenai ini Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 telah menyebutkan :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلّوها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (البقرة: ١٨٨)

*“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak halal, dan kamu bawa perkaranya kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara tidak lurus, sedang kamu mengetahui”(Al-Baqarah : 188)<sup>9</sup>*

Ayat di atas memerintahkan kepada kita agar tidak saling memakan harta dengan jalan yang bathil, yang bisa berupa pencurian, riba, penipuan, penghianatan, perjudian, persaksian bohong juga perampasan. Jadi segala upah yang dijalankan dengan jalan itu akan menjadi batal, karena benar-benar merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Dari gambaran di atas tentang keberadaan upah atas jasa yang diikuti dengan keberadaan tarif jasa kesehatan yang berimbas dikeluarkannya Perda No. 25 tahun 2001 tentang Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kab. Kendal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pasal 9 disebutkan besaran tarif per pelayanan bukan tarif untuk satu kebutuhan medis. Sedangkan dalam islam upah diberikan berdasarkan keberhasilan atau prestasi yang dicapai dalam pekerjaan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> H. Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Tafsir Al-Quran*, Selangor : Klang Book Centre, 1997, Cet. Ke-7, hal.40

<sup>10</sup> Taqqyudin An Nahani, hal. 91

Dalam masalah tarif, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah menetapkan biaya-biaya pelayanan untuk kesehatan seperti halnya institusi bisnis, padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bukanlah institusi bisnis yang dapat dengan bebas memasang tarif atas layanan kesehatan tetapi institusi publik yang di dalamnya terdapat sub pelayanan sosial kemanusiaan yang bertujuan menolong masyarakat. Sedangkan adanya tarif jasa, kesehatan ini ditentukan oleh sepihak, yaitu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanpa mengetahui apakah mustajir mampu atau tidak membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tersebut.

Berangkat dari uraian di atas, yang sebagian menjadi pertanyaan penulis apakah sistem upah mengupah dalam hal ini sistem tarif atas jasa kesehatan sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini penulis mencoba menyusun sebagai karya skripsi penulis dengan judul :

**”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini:

1. Bagaimana sistem tarif upah jasa kesehatan menurut Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 serta pelaksanaannya di Puskesmas Pegandon?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tarif upah jasa kesehatan menurut Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal* (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal) "adalah :

1. Untuk mengetahui sistem tarif upah jasa kesehatan menurut Perda No 25 Tahun 2001 dan pelaksanaannya di Puskesmas Pegandon.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tarif jasa kesehatan menurut Perda No 25 Tahun 2001.

## **D. Telaah Pustaka**

Pembiayaan kesehatan bukanlah hal yang baru lagi. Kebutuhan akan terjaminnya kesehatan adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini menjadi sumber pembicaraan yang menarik untuk dibicarakan. Dan telah

menjadi aksioma di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan.

Priyono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo mengatakan kesehatan tidak dapat diperjualbelikan, dalam pengertian bahwa kesehatan itu tidak dapat langsung dibeli atau dijual di pasar. Oleh karena itu kesehatan hanya merupakan salah satu ciri komoditi. Kegiatan kesehatan merupakan salah satu karakteristik dari pelayanan kesehatan, dan kesehatan tidak dapat dipertukarkan.<sup>11</sup>

Tulisan Kuni Mustafidah (2194022) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem akad ijarah di puskesmas Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*" berpendapat bahwa pembayaran yang ditentukan awal transaksi tentunya akan menyulitkan kedua belah pihak (puskesmas maupun pasien) puskesmas belum bisa menentukan berapa lama pasien harus dirawat dan berapa banyak obat yang diperlukan pasien, sedangkan pasien belum mempunyai biaya pada awal transaksi sedang jiwa pasien harus segera mendapat pertolongan.<sup>12</sup>

Tulisan Zulfikar Ahmad (2193189) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penolongan Kecelakaan Perniagaan Laut Dalam*

---

<sup>11</sup> Priyono Tjiptoherijanto, Budhi Soesetyo., *op. cit.*, hal. 27

<sup>12</sup> Kuni Mustafidah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad Upah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2000, hal. 54, t.d



*KUHD*” berpendapat bahwa dalam masalah upah penolongan tidak disyaratkan adanya akad terlebih dahulu, karena merupakan kejadian yang datangnya sama sekali tidak bisa diperkirakan atau sama sekali diluar rencana. Setiap orang yang melihat ada suatu musibah menimpa orang lain maka ia wajib membantu untuk meringankan beban orang itu. Adapun nantinya ada imbalan dari orang yang ditolong itu dikatakan sebagai upah.<sup>13</sup>

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, mengatakan upah kerja yang diberikan oleh si pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat<sup>14</sup>.

Ibnu Rusyd, dalam *Bidayatul Mujtahid* mendefinisikan pengupahan adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu jasa (manfa’at) yang diduga akan terwujud, seperti mensyaratkan sembuh dari seorang dokter, cerdas dari seorang guru atau mencari atau penemu hamba yang lari<sup>15</sup>.

Penelitian dan pembahasan skripsi ini berbeda dengan keseluruhan karya yang penulis sebutkan di atas. Hal ini dikarenakan titik persoalan yang diteliti di sini terfokus kepada menganalisis sistem tarif upah jasa kesehatan menurut Perda Kabupaten Kendal No 25 Tahun 2001 tentang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas Kabupaten Kendal dengan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Zulfikar Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penolongan Kecelakaan Perniagaan Laut Dalam KUHD*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu’amalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2000, hal. 45, t.d.

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996, hal. 158

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta, Pustaka Amani, cet. Ke-2, 2002, hal. 101

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan. Karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.<sup>16</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu pembahasan yang didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*), penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan pada sasaran penelitian, yakni peristiwa empiris fenomena yang berkembang dilapangan.

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan, yakni di Puskesmas Pegandon maka penulis menyusun sebagai berikut :

- 1) Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan<sup>17</sup>. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek pelaksanaan Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, data diperoleh dari beberapa responden perawat/dokter yang ada pada Puskesmas Pegandon yang

---

<sup>16</sup> Winarko Surakhmad., *Pengantar Penelitian; Dasar Metode Teknik*, Bandung : transito, 1989, edisi VIII, hal. 131.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 193

dijadikan penelitian. Hal ini penulis lakukan dengan cara mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu.

- 2) Dokumentasi, yaitu dengan cara pengelolaan dokumen dengan mengadakan penelitian dan pengumpulan data yang relevan dengan penelitian ini. Adapun wujud dari dokumentasi, peneliti menyelidiki salinan Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal yang penulis dapat dari Badan Arsip Daerah Kabupaten Kendal, dan hal-hal lain yang menyangkut skripsi ini.
- 3) Kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis mencari literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

## **2. Metode Analisis Data**

Untuk dapat menghasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu pemaparan data yang diperoleh dari Perda Kab. Kendal No. 25 Tahun 2001. kemudian dari data-data tadi akan penulis analisis dengan kerangka teori yang penulis ambil sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang memiliki nilai empiris dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menyetengahkan dan menuangkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi Pokok Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Bab ini merupakan landasan teori dari bab-bab yang akan dibahas nantinya. Bab ini menerangkan secara umum tentang sistem upah dalam hukum Islam.

Bab III : Bab ini merupakan data yang kemudian akan dianalisis dalam bab IV nantinya. Bab ini meliputi latar belakang dikeluarkannya Perda Kab. Kendal No. 25 Tahun 2001, Pengertian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas menurut Perda No.25 tahun 2001, sistem tarif jasa kesehatan menurut Perda No. 25 tahun 2001, pelaksanaan Perda No.25 tahun 2001 di Puskesmas Pegandon.

Bab IV : Bab ini merupakan inti dari pembuatan karya skripsi ini, di mana penulis mencoba menganalisa Perda No.25 Tahun 2001 dan menganalisa pelaksanaannya menurut Hukum Islam.

Bab V : Yang merupakan akhir dari penuangan dalam penyusunan dan penulisan karya skripsi ini yang meliputi kesimpulan, yang merupakan upaya hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah. Saran-saran, yang merupakan kesan dan pesan atau imbauan. Dan kata penutup yang merupakan akhir dari penyusunan dan penulisan karya skripsi ini.

## BAB II

### SISTEM UPAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Upah

Kata upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan<sup>1</sup>.

Dalam Undang-undang No Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 menjelaskan pengertian upah adalah

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)<sup>2</sup>”

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah).<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan imbalan adalah

---

<sup>1</sup> Tim redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2005, hal 1250

<sup>2</sup> Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal. 5

<sup>3</sup> Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*., Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 164

termasuk juga sebutan honorarium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.<sup>4</sup> Dengan kata lain imbalan adalah upah sebagai pembalas jasa<sup>5</sup>

Definisi di atas hampir kesemuanya sama, dimana inti dari pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan pada keluarganya.

Dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas semua pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Islam sendiri khususnya Al-Qur'an hanya membahas upah secara umum. Akan tetapi, bukan berarti konsep upah tidak diatur dalam konsep syariah tetapi pembahasan tersebut dirangkum dalam bentuk filosofis yang masih membutuhkan penafsiran tersendiri. Pembahasan upah dalam Islam terkategori pada konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas perihal sewa menyewa. Oleh karena itu menemukan bahasan

---

<sup>4</sup> F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal 40

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Edisi II, 1994, hal.

tentang upah dalam Islam relatif sedikit. Dan bila ada, semua itu hanya bersifat nilai-nilai atau norma-norma.

*Al Ijarah* (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah)<sup>6</sup> dalam istilah bahasa arab dibedakan menjadi *al Ajr* dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al Ijarah* : upah sebagai imbalan atau jasa kerja<sup>7</sup>. Di dalam bahasa arab terdapat lafal *ujrah* yang memiliki makna adalah upah<sup>8</sup>. Sedangkan *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah dalam *ijarah* yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu<sup>9</sup>.

Dalam kitab fiqh, konsep *Ijarah* hanya berberkisar pada persoalan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa dalam hal ini ditekankan adanya asa manfaat. Maka dari itu, transaksi *Ijarah* yang tidak terdapat asa manfaat hukumnya haram. Ghufron A. Mas'adi mengatakan dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*, bahwa *ijarah* sesungguhnya sebuah transaksi atas suatu manfaat<sup>10</sup>. Dari sini konsep *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijarah* yang memanfaatkan harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya rumah, pertokoan, kendaraan dan sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Cet II, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, hal. 61

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Husni Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil, Yayasan Pesantren Islam, cet. Ke-5 1991, hal. 12

<sup>9</sup> Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqh Syafi'i*, Cibeun, Bintang Pelajar, 1984, hal. 328

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal 183

<sup>11</sup> *Ibid*, Ghufron A. Mas'adi juga mengungkapkan beberapa point yang perlu ditekankan ketika masuk pada tahapan obyek *ijarah*. *Pertama* manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas. *Kedua* Obyek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak

Lebih jelasnya sudarsono dalam bukunya *Pokok-pokok hukum Islam* menjelaskan pembagian ijarah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Ijarah 'ayan, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda, seperti : rumah, pakaian, dan lain-lain.
- b. Ijarah 'amal, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan, pekerja, notaris.

Jenis pertama mengarah pada sewa menyewa, sedang jenis kedua mengarah kepada upah mengupah.<sup>13</sup>

Dalam bertransaksi *ijarah* dikenal adanya *ajir* dan *mu'tajir*<sup>14</sup>. Dua element tersebut adalah mereka yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa. Dokter dan pasien dapat dimisalkan dengan sewa menyewa. Pihak penyewa adalah pasien, sedangkan pemberi sewa yaitu pusat kesehatan (Puskesmas, RS, RB dan sebagainya) yaitu pemilik tenaga kerja.

Dengan demikian ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang ditentukan.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik suatu pengertian, bahwa upah dapat dikaitkan dengan ijarah sepanjang berkaitan dengan mengambil suatu pekerjaan atau keahlian bukan mengambil dari manfaat dari suatu benda.

---

mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. *Ketiga* obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. *Keempat* obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. *Kelima* harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang sifatnya *isti'maliy* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, t. th., hal. 426

<sup>13</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Cet. I, hal. 34

<sup>14</sup> Sudarsono, *op. cit*



## B. Dasar Hukum Upah

Dalam Al-Qur'an, upah tidak tercantum secara jelas. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah swt.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakan : Bekerjalah kamu! Allah, Rosul-Nya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dipulangkan kepada yang tahu akan yang tersembunyi dan yang terang, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”(At-Taubah : 105).<sup>15</sup>

Dengan kata lain ayat tersebut menyiratkan bahwa setiap pekerjaan manusia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan pekerjaannya.

Firman Allah yang menerangkan bahwa standar upah tidak ditentukan pada besarnya tenaga tetapi didasarkan pada prestasi dari suatu pekerjaan, Surat Yusuf : 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjaminn terhadapnya” (Q. S. Yusuf : 72)<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Tafsir Al-Quran*, Selangor : Klang Book Centre, 1997, Cet. Ke-7, hal. 284

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 340

Kedua ayat di atas merupakan janji Allah kepada hamba-Nya yang bertaqwa. Makna yang berbunyi "...diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan" dan "akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjaminn terhadapnya" merupakan wujud bahwa upah juga tertera dalam Al-Qur'an meski secara eksplisit. Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia dalam bekerja akan mendapatkan upah. Lebih jelasnya, upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari seseorang penyewa tenaga kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan.

Sedangkan dalam Hadits disebutkan :

عن عائشة رضي الله عنها : استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعاليه راحتيهما وواعداه غارثور بعد ثلاث ليال براحتيهما (رواه البخار)

Artinya : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-Dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rosul SAW dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di Gua Tsur, sesudah berpisah tiga malam dengan membawa kendaraan Nabi SAW dan Abu Bakar. (HR. Bukhari)<sup>17</sup>

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar Membayar upah dengan kendaraan beliau sebagai imbalan atas jasa penunjuk jalan.

---

<sup>17</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, PT. Al-Ma'arif, Bandung, t. th., hlm. 33

Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Rosulullah melarang para pemberi kerja/majikan untuk mempekerjakan buruh/*ajir* tanpa adanya kejelasan bayaran dari pekerjaan tersebut.

عن ابي مسعودالخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استأجر الاجير  
حت يتبين له اجره (رواه احمد)<sup>18</sup>

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah melarang mempekerjakan buruh, sehingga diketahui kejelasan upahnya. (HR. Ahmad)

Dari beberapa hadits tersebut merupakan perintah Rosulullah kepada pengikutnya. Bahwa upah juga terdapat dalam hadits, dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia dalam melakukan suatu pekerjaan mendapatkan upah. Lebih jelasnya, upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari seseorang penyewa tenaga kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

### C. Syarat Akad Upah

Upah dalam hukum Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Secara ekspilisit rukun dari upah tidak disebutkan di dalam nash maupun literatur yang ada.

Karena upah mengupah adalah salah satu bagian dari ijarah (ijarah ‘amal), maka rukun dari upah adalah sebagaimana termaktup dalam ijarah pada umumnya, antara lain :

---

<sup>18</sup> Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, hal. 312

a. Adanya ijab dan Qobul/akad

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qobul adalah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.<sup>19</sup>

b. Adanya dua pihak yang berakad

Rukun kedua adalah adanya perjanjian upah, yaitu adanya akad antara orang yang melakukan kerja, baik orang yang melakukan pekerjaan (*ajir*) atau orang yang memberikan pekerjaan (*musta'jir*).

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah :<sup>20</sup>

- 1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- 2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- 3) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun.
- 4) Mengerjakan keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaannya itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- 5) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (*alpa*).

---

<sup>19</sup> Tm. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Bandung, 1974, hal. 129

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hal. 156

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah :<sup>21</sup>

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Hukum Islam yang mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa) adalah :<sup>22</sup>

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, berdasarkan sabda Rosullullah :

عن ابي مسعود الخذري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استأجر الاجير حت يتبين له اجره (رواه احمد)<sup>23</sup>

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah melarang memperkerjakan buruh, sehingga diketahui kejelasan upahnya. (HR Ahmad)

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

Imam Taimiyah mengatakan : “Jika seseorang mengendarai binatang sewaan atau masuk ke kamar mandi umum, atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada orang yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186-187

<sup>23</sup> Imam Asy-Syaukani, *op. cit*

mencucikan dan memasukkannya maka ia berhak memperoleh upah yang jelas<sup>24</sup>

Di dalam kaitannya ini Allah berfirman :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ...

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. : 65 ayat 6)

b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya

Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. “

سعيدابن وقاص رضي الله عنه قال : كنا نكرى الا رض بم  
على السواق من الزروع قيل رسول الله صلهم عن ذلك  
وامرنا ان نكربها بذهب او ورق (رواه ابوداود)

25

Artinya : Dari Said bin Waqas RA ia berkata : dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rosullullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami supaya membayarnya dengan uang emas atau perak

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa pembayaran dengan hasil tanaman adalah tidak bisa ditentukan berupa hasil dan berupa harganya, maka Rosullullah melarangnya. Sedangkan membayar uang lebih tertentu nilainya, maka dari dasar ini adalah Rosullullah memerintahkan harus ditentukan berupa harganya.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah 13, Bandung : PT. Alma'arif, Cet. Ke-11, t. th., hal. 19

<sup>25</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 258

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukannya yang sebagian lagi, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika di dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukannya, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misal, orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaanannya. Jika akad untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan menanggukannya. Menurut Abu Hanifah dan Malik : wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.<sup>26</sup>

Apabila terjadi seorang pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka si pekerja (*ajir*) berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayarannya. Dan apabila terjadi kerusakan akibat penahanan itu maka tidak menjadi tanggung jawan *ajir*, sebab kesalahan utama ada pada pemberi pekerjaan. Demikian juga sebaliknya, jika pemberi pekerjaan telah menepati janji, maka tidak ada hak bagi *ajir* menahan barang

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 20

yang sudah dikerjakan dan jika kemudian terjadi kerusakan, maka *ajir* wajib mengganti atau memberi ganti rupa yang sepadan atau sesuai kesepakatan.<sup>27</sup>

#### D. Hak Menerima Upah

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.<sup>28</sup>

Di dalam hukum Islam pekerja atau *ajir* berhak mendapatkan upahnya apabila :<sup>29</sup>

##### a. Selesai Bekerja

Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi SAW. Bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال : اعطوا الأجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابوداود)<sup>30</sup>

Artinya : Berikanlah olehmu upah bayaran sebelum keringatnya kering.

Dalam mazdhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa sesuatu upah baru berhak diminta apabila pekerjaan telah selesai.<sup>31</sup>

Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hal. 426-427

<sup>28</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2003, hal. 116

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *log. cit.*, hal. 21

<sup>30</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, t.th., Juz II, hlm. 84

<sup>31</sup> Ibnu Rusjd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, Jakarta, Bulan Bintang, t. th., hal. 4

<sup>32</sup> Ramdlon Naning, *op. cit.*, hal. 164



b. Mengalir manfaat, jika ijarah untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada 'ain (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dan ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha

pemberi kerja, maka berkewajibanlah pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.<sup>33</sup>

Imbalan atau penghasilan yang diterima pekerja tidak selamanya disebut sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam komponen upah.

1) Termasuk dalam komponen upah adalah :<sup>34</sup>

a) Upah pokok

Merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

b) Tunjangan tetap

Suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

c) Tunjangan tidak tetap

Suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

---

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op. cit.*, hal. 157

<sup>34</sup> Lalu Husni, *op. cit.*, hal. 116

2) Tidak termasuk Komponen upah :<sup>35</sup>

a) Fasilitas

Kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

b) Bonus

Pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan pemberi kerja atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal.

c) Tunjangan hari raya (THR) dan pembagian keuntungan lainnya.

#### **E. PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA UPAH**

Pada dasarnya perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (fasakh) oleh salah satu pihak jika alasan atau dasar yang kuat untuk itu, adapun hal-hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah adalah :

1. Kerusakan pada 'ain<sup>36</sup>

Jika seorang bayaran bekerja pada si pengupah atau dengan kehadirannya, ia tetap mendapatkan upah. Karena ia berada di bawah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 117

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 21-22

kekuasaannya (pengupah), maka semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya.

Jika pekerjaan itu berada di bawah wewenang orang yang diberi upah, (adanya kerusakan) ia tidak berhak memperoleh upah, lantaran terjadi kerusakan ditangannya, karena ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja. Demikian menurut mazdhab Asy Syafi'I dan Hambali.

## 2. Terpenuhi manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai.

Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya. Tegasnya, masa kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya putus dan berakhirilah perjanjian sewa menyewa.<sup>37</sup>

## 3. Adanya udzur

Yang dimaksud dengan udzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana. Jika sibayi atau wanita yang menyusui mati ijarah tidak berlaku lagi. Karena dalam keadaan orang yang menyusukan meninggal dunia, manfaat menjadi lenyap bersama lenyapnya *mammae* (kantong susu). Dalam keadaan si bayi meninggal, berarti pemenuhan kewajiban yang diakadkan menjadi uzur (tidak dapat dilaksanakan).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984, hal. 334

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.* hal. 23

Dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka dengan sendirinya perjanjian telah berakhir dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan upah mengupah, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan berarti hak untuk menikmati jasa kembali kepada pihak pemilik.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PARATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL**

### **A. Latar Belakang Dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kab. Kendal**

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat sehingga perlu pengarahannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mencerminkan kegotong-royongan selaras dengan perkembangan.

Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Rawat inap di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, untuk pembiayaan penyelenggaraan kesehatan tidak mencukupi apabila diterapkan pada saat ini, sehingga peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut

sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penggantian dengan peraturan daerah yang baru.<sup>1</sup>

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, Bupati Kabupaten Kendal (Hendy Boedoro - pen) di Kendal pada tanggal 30 Nopember 2001 memutuskan – menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan atas Peraturan Daerah No. 25 / 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, dalam penjelasan umumnya diterangkan untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di bidang kesehatan dan usaha pemerataan kesehatan kepada masyarakat tersebut, diperlukan upaya dan langkah nyata guna memaksimalkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut di atas, maka perlu peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Pada sisi lain, untuk

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, hal. 1-2

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 27

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibutuhkan biaya yang relatif memadai.<sup>4</sup>

Tentunya – penulis pun setuju – upaya hukum menjawab tantangan yang sifatnya baru dan dalam produk hukum yang lama belum terwujud., maka perlu adanya Peraturan Daerah yang baru.

## **B. Pengertian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Menurut Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001**

Kata retribusi merupakan bahasa serapan dari Bahasa Inggris “*retribution*” yang berarti balas jasa atau ganti rugi.<sup>5</sup> Dalam kamus Indonesia, retribusi berarti pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa<sup>6</sup>.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.<sup>7</sup> Atau merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.<sup>8</sup>

Retribusi pada Peraturan Daerah, merupakan retribusi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu dikemukakan pengertian retribusi pelayanan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, cet. XI, 1982, hal. 483

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. III, ed. III, 2005, hal. 953

<sup>7</sup> rohman Cumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1974*, Jakarta, Eresco, cet. IX, 1978, hal. 17

<sup>8</sup> S. Munawir, *Aspek-aspek Ekonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 1978, hal. 4



kesehatan. Pengertian retribusi pelayanan kesehatan menurut Peraturan Daerah ini adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran.<sup>9</sup> Sedangkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.<sup>10</sup> Sedangkan puskesmas sendiri diartikan instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.<sup>11</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa, atau karena mendapatkan pekerjaan, usaha, atau milik daerah bagi yang berkepentingan karena jasa yang diberikan pemerintah melalui puskesmas.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, dan
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001, hal. 9

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 7

### **C. Sistem Tarif Jasa Kesehatan Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001**

Upah jasa kesehatan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 dituangkan dalam bentuk tarif yang prinsip penetapannya adalah untuk biaya administrasi, penggantian obat dan jasa pelayanan kesehatan.

Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam bab VII pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 ditetapkan setiap kali kunjungan sebagai berikut <sup>12</sup>:

1. Tarif pemeriksaan fisik dan pengobatan tidak termasuk tindakan dan laboratorium sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)
2. Besarnya tarif pelayanan selain diatas di tetapkan sebagai berikut :

#### **A. Rawat Jalan**

1. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk masuk sekolah Rp. 1000
2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk mencari kerja Rp. 3000
3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin Rp. 5000
4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi Rp. 8000
5. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon haji Rp. 13.000
6. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk Visum luar
  - Hidup Rp. 5000
  - Jenazah Rp. 25000

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor. 25 Tahun 2001, hal. 13-14

7. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli  
Rp. 8000
8. Pelayanan kesehatan ambulance (bukan jenazah) Rp. 25000
9. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan sebesar 50% dari biaya yang ditetapkan

#### B. Rawat Inap

1. Rawat Inap per Hari :
  - a. Akomodasi kelas III Rp. 15.000
  - b. Perawatan dan visite kelas III Rp. 4.500
  - c. Akomodasi kelas I Rp. 18.000
  - d. Perawatan dan visite kelas II Rp. 6.000
2. Rawat Inap RB (per paket/3 hari)
  - a. Kelas III oleh Bidan Rp. 100.000
  - b. Kelas III oleh Dokter Rp 125.000
  - c. Kelas II oleh Bidan Rp. 125.000
  - d. Kelas III oleh Dokter Rp. 150.000

#### C. Rawat Jalan Kunjungan

Pelayanan kesehatan diluar gedung Puskesmas Non Gakin  
Rp. 10.000

#### D. Tindakan Medik

1. Besar Rp. 200.000
2. Sedang Rp. 50.000
3. Ringan Rp 25.000

- 4. kecil Rp. 15.000
- 5. Sederhana Rp. 4.000
- E. Tindakan Medik Gigi
  - 1. Besar Rp. 50.000
  - 2. Kecil
    - a. Pencabutan gigi dewasa Rp. 10.000
    - b. Pencabutan gigi anak, tumpatan gigi sementara Rp. 8.000
    - c. Pencabutan gigi insisi abses upperculectomy Rp. 10.000
    - d. Perawatan saluran akar gigi Rp. 10.000
    - e. Pembersihan karang gigi, peregio, tumpatan gigi tetap dengan amalgum Rp. 15.000
    - f. Tumpatan gigi Fuji IX Rp. 25.000
- F. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis
  - 1. Laboratorium Klinik
    - a. Sederhana I
      - Hematologi (per macam pemeriksaan) Rp. 1.000
      - Urinologi (per macam Pemeriksaan) Rp. 1.000
    - b. Sederhana II Rp. 2.000
    - c. Sedang (per macam pemeriksaan) Rp. 10.000
  - 2. Rontgen photo Rp. 30.000
  - 3. EKG Rp. 13.000
- G. Pengurusan Jenasah (termasuk memandikan) Rp 50.000
- H. Sewa Mobil Ambulance Rp. 1000/Km (Minimal Rp. 25.000)

Tata cara pemungutan dari pada retribusi ini adalah sesuai yang tercantum didalam pasal 10 Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati
4. Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas daerah

Sedangkan tata cara dari pembayaran retribusi ini sebagai berikut :

1. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati
3. Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain ditetapkan oleh bupati.

#### **D. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001 di Puskesmas Pegandon**

Mengenai pelaksanaan daripada tarif upah jasa kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 25 Tahun 2001, penulis mengambil tempat di Puskesmas Kecamatan Pegandon. Adapun

pemilihan Puskesmas yang terletak di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, terletak di sebelah barat dan utara Desa Margomulyo, sebelah Selatan Desa Penanggulan serta sebelah Timur Kecamatan Gemuh ini di karenakan Puskesmas Pegandon telah melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut tanpa mengurangi maupun melebihinya.

Rangkaian pelaksanaan tarif upah jasa kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Pertama, Pasien datang dan beli karcis sebesar Rp. 2000,00 (sesuai dengan Peraturan Daerah) di loket, setelah teregistrasi pasien menunggu panggilan untuk di periksa

Kedua, Pasien mendapat panggilan dan diperiksa dan pasien ditanyakan keluhan-keluhan atas penyakit yang dialaminya, dalam bahasa kedokteran disebut *amnanesa*

Ketiga, Apabila sakit yang di derita pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, pihak puskesmas (dokter, perawat atau bidan) yang memeriksa pasien akan menawarkan apakah sakit tersebut akan ditindak lanjuti dengan menunjukkan biaya-biaya yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang akan ditanggung oleh pasien.

Keempat, Apabila pasien menyetujui dengan biaya tersebut dan akan ditindak lanjuti tindakan secara intensif oleh dokter maupun perawat yang menangani dalam bahasa kedokteran hal ini dinamakan *insisi*. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbullah hubungan

hukum antara pihak pasien dan pihak puskesmas (dokter, perawat atau bidan).

Kelima, Setelah pasien ditangani dan dinyatakan selesai dalam *insisi*, maka pihak pasien memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan pasien mendapatkan obat.

Pembayaran dalam transaksi dilihat berdasarkan kasus.<sup>13</sup> Maksudnya pembayaran dalam transaksi ini sifatnya tidak mutlak dan tidak diseragamkan, jenis upah berbeda-beda dan beragam, karena beda kondisi penyakit pasien, beda perawatan, sesuai yang ada dalam Peraturan Daerah.

Jika ada pasien yang mempunyai kartu sehat berupa askes, biaya perawatan tidak dipungut langsung melainkan dimintakan kepada perusahaan yang menangani askes sebesar Rp. 40.000,00, dan jika ada pasien yang kurang mampu maupun tidak mampu maka bisa mengajukan permohonan keringanan maupun dibebaskan dari biaya perawatan, maka didasarkan perasaan kemanusiaan biaya perawatan bisa dibebaskan, dan pihak puskesmas meminta biaya tersebut kepada perusahaan askes sebesar Rp. 50.000,00.<sup>14</sup>

Adapun dalam menentukan pembayaran disesuaikan dengan pedoman sebagai berikut :

1. Pembayaran berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada yaitu Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001, dan pihak Puskesmas tidak memungut biaya selain yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut.

---

2006 <sup>13</sup> Wawancara dengan dr. H. Sudargo, Kepala Puskesmas Pegandon, tgl. 16 Desember

<sup>14</sup> *Ibid*

2. Peraturan Daerah tersebut dijelaskan secara rinci sebelum transaksi tersebut berakhir, mengenai besarnya biaya.
3. Tidak dapat diseragamkan, pembayarannya sifatnya tidak mutlak dan tidak diseragamkan karena berdasar dengan Peraturan Daerah.

Pembayaran yang di dapat pihak puskesmas, masih akan terbagi sebagai berikut :

Pertama : 15% dari pembayaran disetor ke kas daerah

Kedua : 85% dikelola pihak Puskesmas dengan asumsi, 5% untuk pimpinan, 12% untuk Dokter, 7,5% untuk paramedis, 5% untuk TU, 1,5% untuk pegawai, 4% biaya administrasi dan sisanya 50% untuk pengadaan alat dan operasional puskesmas.

Hubungan antara pihak Puskesmas dan pihak pasien adalah hubungan kemanusiaan, dan hubungan yang sempurna akan terbangun dengan kesadaran bahwa hak akan pelayanan kesehatan merupakan hasil kontra antara pihak Puskesmas dan pihak pasien, bahkan pihak Puskesmas tidak boleh menolaknya jika pasien benar-benar tidak mampu membayar. Hal ini penting karena kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesejahteraan perorangan, sehingga semua orang wajib mendapat apa yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatannya, supaya tiap-tiap orang mendapat hak nya diperlukan keadilan dalam pelayanan kesehatan, tidak adanya keadilan dalam pelayanan kesehatan berarti tidak ada kemanusiaan.



Adapun kewajiban pihak Puskesmas dalam menghadapi perawatan pada pasien adalah :

1. Melindungi hidup insani
2. Bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, dalam hal tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan wajib merujuk penderita ke dokter atau rumah sakit lain.
3. Harus memberikan kesempatan kepada pasien agar pasien bisa berhubungan dengan keluarga.
4. Wajib merahasiakan sesuatu yang diketahui tentang pasien.
5. Wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan.
6. Mengutamakan pertolongan pertama bagi pasien yang mendapat musibah kecelakaan, pertolongan diutamakan dari pada pembayaran.

Hak pasien selama menjalani perawatan adalah sebagai berikut :

1. Mendapat perawatan yang layak, berkelanjutan dan segera.
2. Mendapat informasi diagnosa, terapi yang dipahami.
3. Mendapat pengobatan lebih lanjut.
4. Privacy.
5. Mengetahui rincian pembayaran dan mengetahui siapa dokter yang menanganinya.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur besaran pembayaran, pihak puskesmas mau tidak mau harus menaati dan melaksanakannya karena Peraturan Daerah dibuat untuk dilaksanakan tidak

untuk dilanggar agar keadilan tetap terjaga dan pungutan yang tidak sesuai kemunusiaan tidak terlaksana sehingga praktek-praktek korupsi tidak akan terjadi. Kondisi ini dapat dilihat dalam table berikut :

No	Uraian Tindakan Medis	Besaran Biaya		Ket.
		Menurut Peraturan Daerah	Pelaksanaan di Puskesmas	
1	Pemeriksaan fisik & pengobatan tidak termasuk tindakan	Rp. 2.000,00	Rp. 2000,00	
2	<b>Rawat Jalan</b> - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk keperluan masuk sekolah - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk mencari kerja - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk calon pengantin - Pelayanan Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk calon haji - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk visum luar hidup - Pelayanan Pemeriksaan fisik untuk visum luar jenazah - Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli - Tim pelayanan kesehatan ambulance (bukan jenazah)	Rp. 1.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 13.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 25.000,00	Rp. 1000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 13.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 25.000,00	
3	<b>Rawat Inap</b> 1. Rawat Inap Per Hari - Akomodasi kelas III - Perawatan dan visite kelas III - Akomodasi kelas I - Perawatan dan visite kelas I	Rp. 15.000,00 Rp. 4.500,00 Rp. 18.000,00 Rp. 6.000,00	Rp. 15.000,00 Rp. 4.500,00 Rp. 18.000,00 Rp. 6.000,00	

	2.Rawat Inap RB /3hari - Kelas III oleh Bidan - Kelas III oleh Dokter - Kelas II oleh Bidan - Kelas II oleh Dokter	Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 150.000,00	Rp. 100.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 150.000,00	
4	Pelayanan kesehatan diluar gedung non gakin	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	
5	<b>Tindakan Medik</b> 1. Besar 2. Sedang 3. Ringan 4. Kecil 5. Sederhana	Rp. 200.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 8.000,00	Rp. 200.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 8.000,00	
6	<b>Tindakan Medik Gigi</b> 1.Besar 2.Kecil - Pencabutan Gigi Dewasa - Pencabutan Gigi Anak - Pencabutan Gigi Insisi - Perawatan Saluran Akar Gigi - Pembersihan Karang Gigi - Tumpatan Gigi Fuji	Rp. 50.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 8.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 15.000,00 Rp. 25.000,00	
7	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnosa</b> 1.Laboratorium Klinik a.Sederhana I - Hematologi - Urinologi b.Sederhana II c.Sedang 2.Rontsen Foto 3.EKG	Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 13.000,00	Rp. 1.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 13.000,00	
8	Pengurusan Jenazah	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	
9	Sewa Mobil Ambuland	Rp. 1.000,00 / KM tarif Minimal Rp. 25.000,00	Rp. 1.000,00 / KM tarif Minimal Rp. 25.000,00	

Pihak puskesmas tidak menganggap bahwa besaran tarif upah jasa kesehatan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut adalah bersifat pemaksaan walaupun pihak pasien harus menuruti apa yang sudah tertera dalam isi Peraturan Daerah tersebut tanpa melalui tawar menawar tentang

harga atas pembiayaan perawatan karena pihak puskesmas beranggapan bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah memihak pada asas kemanusiaan.

Disinggung tentang asas kemanusiaan Ali Fahrudin salah satu paramedis yang ada pada rawat inap bagian KIA, mengatakan bahwa selama ini dokter, bidan, perawat maupun paramedis bekerja selama 24 jam untuk menangani pasien yang mengalami masalah dengan kesehatan. Dan di Puskesmas Pegandon 24 jam tersebut dibagi dalam tiga gelombang waktu (sift, pen.) yaitu, jam 07.00 – 14.00, jam 14.00 – 20.00 dan jam 20.00 – 07.00. dan itu pun tidak ada upah lembur untuk dokter, bidan, perawat maupun paramedis yang bekerja 24 jam padahal kerja yang sewajarnya adalah 8 jam. Apalagi biaya obat tidak termasuk di dalamnya atau dengan kata lain obat yang berada di Puskesmas semua biayanya ditanggung pemerintah, karena pihak Puskesmas tidak pernah sama sekali dalam pengambilannya membayar obat tersebut. Sistem pembayaran yang menganut pada Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 ini ditanggapi oleh masyarakat, dan masyarakat bisa menerima ketentuan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran dengan penentuan tarif upah jasa kesehatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memanfaatkan jasa dari Puskesmas.

Dari uraian di atas dapat penulis laporkan, bahwa mekanisme pembayaran dengan sistem tarif yang ditetapkan Peraturan Daerah No 25 tahun 2001 sama dengan upah mengupah dengan sistem paksaan, yaitu pekerja dan pemberi kerja melakukan perjanjian dengan adanya aturan yang mengikat, begitu pula dengan transaksi ini pasien memberikan upah dengan

perjanjian yang tidak semestinya. Sedangkan dalam perjanjian upah mengupah bahwa perjanjian dilakukan antara pekerja dan yang memberikan pekerjaan.

Peran puskesmas yang begitu besar di Kecamatan Pegandon ditanggapi dengan baik oleh masyarakat sekitarnya, karena Puskesmas memperhatikan masalah kesehatan masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah dengan baik. Dengan adanya peran Puskesmas diharapkan dapat mengurangi angka kematian karena suatu penyakit yang tidak segera mendapat pertolongan, khususnya di wilayah Kecamatan Pegandon dan sekitarnya.

Namun ketentuan pembayaran dengan sistem tarif yang ada pada Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 tidak memberatkan bahkan meringankan, tetapi ketentuan membeli karcis terlebih dahulu dengan harga Rp. 2000,00 terkadang memberatkan, karena untuk membayar sehelai kertas yang tidak digunakan. Walaupun demikian pasien dalam memberikan pembayaran dengan rela tanpa ada unsur paksaan, karena dengan diperolehnya perawatan dan jasa pelayanan, kegiatan bisa pulih kembali dan kesehatan tidak dapat diukur dengan harga.

Lain lagi pendapat Khadlirin, warga Desa Gubugsari Pegandon ini yang ingin menyewa mobil ambulans untuk mengantar istrinya berobat. Ia berpendapat bahwa besaran tarif yang dibebankan dirinya sangat memberatkan karena untuk menempuh jarak 15 KM diharuskan membayar Rp. 25.000,00 padahal jarak tempuh yang ada dalam tarif Rp. 1.000,00 / Km, belum lagi membayar sopirnya, sedangkan negosiasi pada pihak Puskesmas

tentang hal ini tidak bisa karena pihak Puskesmas harus mematuhi Peraturan Daerah yang sudah ada. Namun demikian demi mendapatkan kesehatannya kembali agar kegiatan sehari-hari seperti sedia kala, pasien dengan rela memberikan pembayaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena kesehatanlah yang diutamakan.

Walaupun pembayaran dari pasien mengacu pada aturan pemerintah dalam hal ini Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001, namun pertolongan yang diberikan oleh pihak Puskesmas berdasarkan rasa kemanusiaan, sehingga pertolongan tidak diperhitungkan terlebih dahulu pembayarannya.

Meskipun demikian hasil dari pekerjaan itu hendaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan Puskesmas seperti Dokter, Perawat, Bidan maupun paramedis yang telah mencurahkan tenaga dan keahliannya, karena mereka adalah professional. Karena seseorang atau badan hukum yang menyumbangkan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan orang lain berhak menerima imbalan jasa, demikian pula bagi pihak Puskesmas yang mencurahkan tenaga dan keahliannya kepada pasien guna memulihkan kesehatan pasien, meskipun sifat Puskesmas tidak dapat disamakan seperti penjual jasa lainnya.

Motivasi adanya pelaksanaan Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 di Puskesmas Kecamatan Pegandon, karena Puskesmas mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga Puskesmas membutuhkan anggaran belanja untuk membeli alat-alat kedokteran dan dana operasional lainnya guna meningkatkan mutu Puskesmas agar lebih baik dalam

memberikan pelayanan dan perawatan kepada pasien selanjutnya. Bagi pihak pasien memberikan pembayaran adalah kewajibannya, karena dengan mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan berarti pasien telah memakai jasa dan keahlian para dokter, bidan, perawat maupun paramedis.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA KESEHATAN MENURUT PERDA NO 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Analisis Terhadap Upah Jasa Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal**

Dalam wacana hukum Islam, istilah tarif upah jasa kesehatan secara khusus tidak dibahas. Pada sisi yang lain tidak ada perintah atau larangan untuk dilakukan atau pun ditinggalkan. Sedangkan dalam Islam bahwa setiap pekerjaan harus diberikan upah (gaji) setelah pekerjaan tersebut selesai, berdasarkan kesepakatan yang ada sebelumnya dan ataupun keumuman yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa, atau ganti rugi tenaga atas jasa yang dikeluarkan.

Penetapan tarif di Puskesmas di Indonesia dengan tarif per pelayanan (*fee for service*) sama sekali tidak valid sebab kebutuhan pelayanan tidak bisa ditetapkan. Lihat saja di Malaysia, di mana masyarakatnya hanya membayar satu kali untuk sehari perawatan, termasuk obat atau operasi apapun<sup>1</sup>. Bahkan di Inggris yang di kenal bukan Negara Islam memberikan akses pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada semua penduduk, baik yang bersifat pelayanan maupun obat-obatan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasbullah Thabrany (ed), *Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 18

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 20



Berdasarkan pengertian upah sebagai imbalan atas jasa kerja<sup>3</sup>, pengertian tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai timbal balik antara *ajir* dan *mu'tajir* yang saling menguntungkan, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢)

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan). (Al Maidah : 2)<sup>4</sup>

Sedangkan pada sisi yang lain juga dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan harus diberikan upah (gaji) setelah pekerjaan tersebut selesai, berdasarkan kesepakatan yang ada sebelumnya dan ataupun keumuman yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai balas jasa, atau ganti rugi tenaga atas jasa yang dikeluarkan. Pemahaman pada sisi yang kedua ini sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW., sebagai berikut :

اعطواالا جيره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)<sup>5</sup>

Artinya : “Berilah upah atas pekerjaannya, sebelum kering keringatnya”  
(HR. Ibnu Majjah)

Dengan dua pemahaman tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa istilah tarif upah jasa kesehatan tidak dikenal dalam hukum Islam, namun secara eksplisit istilah upah telah disinggung oleh nash Al-Qur'an maupun Hadist, dan tidak menyalahi ketentuan umum upah dalam hukum Islam. Ketentuan hukum Islam dalam hal ini adalah Upah harus berupa *mal*

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hal . 61

<sup>4</sup> Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1418 H, hal. 156-157

<sup>5</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr,t.th., Juz II, hlm. 84

*mutaqawwin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas dan Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya<sup>6</sup>. Sehingga upah jasa kesehatan yang diatur dalam Perda No 25 tahun 2001 di atas boleh dalam hukum Islam sebab di dalamnya mengandung unsur dari upah dan kemaslahatan bersama.

Dalam penjelasan atas Perda No. 25 / 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, dalam penjelasan umumnya diterangkan untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan dana untuk membiayainya, untuk itu ditetapkan upahnya. Pertimbangan-pertimbangan dalam Perda tersebut merupakan manifestasi dari ajaran Agama Islam yang harus ada dan menjadi sikap hidup dalam keseharian.

Syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga hak-hak sesama yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta menjauhkan diri dari kemadharatan. Selaras dengan syari'at tersebut adalah ketentuan atau hukum yang dibuat manusia, namun di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental antara keduanya. Akan tetapi pada dasarnya tujuan dari keduanya adalah untuk kemaslahatan.

---

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186-187

<sup>7</sup> Perda No 25 Tahun 2001, hal. 27

Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh manusia dapat menjadi suatu hukum yang memasyarakat dalam masyarakat, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa
2. Hukum itu jelas dan syah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum
4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya
5. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum dalam jiwa pada masyarakat
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum
7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum<sup>8</sup>

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, Cet. I, 1980, hlm. 80

agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap
2. Hukum tersebut harus jelas dan diketahui oleh hukum tersebut
3. Hindari penerapan aturan yang bersifat reaktif
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
5. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.<sup>9</sup>

Syarat-syarat dan kondisi tersebut harus termuat dalam sebuah peraturan atau hukum, agar hukum atau peraturan tersebut tetap eksis dalam masyarakat. Adapun yang mempunyai kaitan erat dengan dan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas, yaitu yang berkenaan dengan kondisi mendasar suatu peraturan dan pelaksanaannya. Dengan adanya korelasi ini, sebuah peraturan akan dapat melembaga dalam masyarakat, sehingga ketimpangan-ketimpangan tidak akan terjadi.

Berkaitan dengan korelasi tersebut, hukum sebagai kumpulan peraturan mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut bukan hanya pelaksanaan atau pentaatan kaedah semata-mata.<sup>10</sup>

Menurut Fuller ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, agar hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 138

<sup>10</sup> Esmi Warasih, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap fungsi Hukum*, Satjipto Raharjo (ed), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 126-127

dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Kedelapan nilai-nilai itu dinamakan sebagai “*delapan prinsip legalitas*”, yaitu :

1. Harus ada peraturan terlebih dahulu
2. Peraturan diumumkan secara syah
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut
4. Perumusan peraturan-peraturan harus jelas dan terinci, dapat dimengerti oleh masyarakat
5. Hukum tidak boleh meminta dijalakannya hal-hal yang tidak mungkin
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lainnya
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus terdapat kesesuaian antara perilaku-perilaku (tindakan) para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.<sup>11</sup>

Sebelum Perda ini diputuskan pertimbangan-pertimbangan dari peraturan sebelumnya telah ada, sebagaimana yang disebutkan dalam Perda No 25 Tahun 2001 ini bagian “mengingat”<sup>12</sup>. Jadi keputusan Perda ini tidak bertentangan dengan peraturan lain karena tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lain.

Bagi umat Islam, mematuhi dan melaksanakan peraturan merupakan kewajiban dan tidak ada jalan lain untuk mengabaikannya, sebab bagaimanapun juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Indonesia secara umumnya) telah memuat tujuan syari’at yang berarti bahwa peraturan tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Lihat Perda No 25 Tahun 2001

ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemadharatan.

Perintah untuk mentaati peraturan yang dibuat pemerintah, telah diperintahkan oleh Allah SWT., yaitu :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (النساء: ٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri diantara kalian"

(QS. An-Nisa' : 59)

Berbicara masalah upah jasa kesehatan adalah sebab adanya antara hak dan kewajiban. Tentunya, sebagai orang yang patuh terhadap norma-norma agama kita senantiasa ingat akan pesan Allah SWT. bahwa :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan katakan : Bekerjalah kamu! Allah, Rosul-Nya dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dipulangkan kepada yang tahu akan yang tersembunyi dan yang terang, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan"(At-Taubah : 105).<sup>13</sup>

Setelah adanya Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan dengan adanya pula penekanan agar masyarakat mentaati dan melaksanakan peraturan tersebut dengan dasar pijakan tersebut di atas, maka pihak pemerintah pun harus menjalankan kewajiban yang berupa amanat. Maksud amanat dalam permasalahan ini yaitu dengan melaksanakan Peraturan

---

<sup>13</sup> Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Tafsir Al-Quran*, Selangor : Klang Book Centre, 1997, Cet. Ke-7, hal. 284

Daerah tersebut sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Adapun dasar agar yang dapat amanat itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan amanat adalah firman Allah SWT. yaitu :

ان الله يا مكرم ان تؤدوا الا منت الى اهلها (النساء : ٥٨)<sup>14</sup>

Artinya : Sesungguhnya Allah SWT. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisa' : 58)

Dengan adanya untuk saling menjaga antara hak dan kewajiban, baik dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah, maka timbul adanya kerjasama dan keseimbangan serta keselarasan untuk mencapai tujuan. Namun demikian, meskipun dalam peraturan tersebut mengandung kerjasama, keseimbangan dan keselarasan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya ketimpangan sehingga menimbulkan permasalahan.

Untuk itu, agar Peraturan Daerah tersebut benar-benar berfungsi termasuk di dalamnya, ada empat faktor yang berkaitan dengan peraturan itu, yaitu :

1. Peraturan itu sendiri
2. Petugas penegakan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan itu.<sup>15</sup>

Selama faktor-faktor tersebut terdapat dalam tarif upah jasa kesehatan khususnya dan Peraturan Daerah umumnya, sudah dipastikan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 14

peraturan tersebut akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi jika sebaliknya maka pelaksanaannya sebaliknya juga.

Sebagaimana ketahui bahwa Perda tersebut ada dalam upaya untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Apabila tidak dilaksanakan maka akan timbul suatu kerusakan, maka hal ini sesuai dengan amanat kaidah fiqh :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح<sup>16</sup>

Artinya : Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan

Di samping itu, Pemerintah Daerah juga telah tepat mengundang Perda dimaksud, karena sebagai pengemban amanat tentunya harus mencari celah untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sudah memperhitungkan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan untuk keluarga miskin pun dalam pelayanan kesehatannya sudah diakomodir dalam Perda walau tidak serta merta karena harus menunjukkan kartu sehat. Hal ini senada dengan pesan kaidah Fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>17</sup>

Artinya : Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat, haruslah didasarkan atas kemaslahatan

---

<sup>16</sup> Hanid Abdul Hakim, *Al Mabadi' untuk Awaliyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.th., hlm.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 40



Di samping adanya kewajiban untuk melaksanakan amanat, ketaatan terhadap peraturan juga diharuskan, selama peraturan tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW. :

انما الطاعة في المعروف (رواه ابوداود)<sup>18</sup>

Artinya : Sesungguhnya ketaatan itu di dalam kebaikan. (HR. Abu Daud)

Sebagai masyarakat (Islam) sudah seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*), selama peraturan itu tidak untuk maksiat, kerusakan dan kemungkaran. Hal inipun sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam hadistnya :

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه ابوداود)<sup>19</sup>

Artinya : Hendaklah mendengarkan dan mentaati kepada pemimpin terhadap apa yang kamu sukai dan apa yang kamu benci selama tidak diperintahkan untuk maksiat, apabila diperintahkan untuk maksiat maka janganlah kamu mendengarkan dan kamu taati. (HR. Abu Daud)

Dengan adanya kerjasama, hubungan yang terjadi adalah pemberian jasa dan penerima jasa. Bagi yang mendapatkan pelayanan, memberikan upah jasa sedangkan yang memberi pelayanan menerima upah atas jasanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh :

الغرم بالنعم<sup>20</sup>

Artinya : Kerugian dibebankan karena orang telah mendapatkan keuntungan.

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jihad, Bab Jihad, Bab Ma Yu'maru Min Indaman Al-askari Wa Sa'atihi, Beirut-Lebanon, 1414 H/1994, Jilid II, hlm. 387

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 388

<sup>20</sup> Asjuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam.*, hlm. 90

Berdasar ayat, hadist dan kaidah ushul fiqh tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang penulis sampaikan.

## **B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal, Khususnya di Puskesmas Pegandon Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam**

Tindakan hukum dikatakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam jika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, dan tindakan hukum dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam jika tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Dalam hal ini, hukum Islam mengatur tentang beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya suatu akad upah, yakni :

### 1. Adanya ijab dan qobul

Karena adanya transaksi atas jasa pelayanan kesehatan tersebut menunjukkan adanya ikatan antara pihak puskesmas (dokter, perawat, paramedis) dengan pihak pasien. Hal ini sesuai dengan konsep Islam bahwa setiap transaksi harus disertai ijab qabul yang merupakan rukun dari perjanjian. Sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam Al-Qur'an :

ياايهاالذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة : ١)<sup>21</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu. (Al-Maidah : 1)

---

<sup>21</sup> Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Ibid*, hlm. 146

Akad adalah kesepakatan dua kehendak yang didasarkan atas keridhaan dimana dilahirkan pada ijab qabul itu, dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan keridhaan masing-masing, maka tidak ada akad kecuali dengan saling rela tanpa adanya unsur paksaan.

## 2. Adanya ajir dan musta'jir

Rukun yang kedua ini adalah adanya orang yang melakukan akad, dalam transaksi atas jasa pelayanan kesehatan ini pihak puskesmas (perawat, dokter, paramedis) sebagai pihak yang mendapatkan upah dan pihak pasien sebagai pihak yang memberikan upah.

Dan untuk sahnya upah diperlukan beberapa syarat, yaitu :

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.

Dalam transaksi atas jasa pelayanan kesehatan ini upah yang diterapkan pihak puskesmas sudah berupa uang dan pengaturannya sudah jelas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah.

- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya

Dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah, menunjukkan bahwa jenis dari pada upah tidak sama dengan jasa yang dikerjakan oleh pihak puskesmas.

Dalam prakteknya mekanisme pembayaran upah atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas peraturannya ditentukan oleh pihak

puskesmas yang berdasarkan pada Peraturan Daerah. Pihak pasien harus mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh pihak puskesmas selama pasien menjalani perawatan, jika pasien tidak mematuhi peraturan yang ada, maka transaksi atas jasa pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan.

Dalam uraian di atas dapat diambil kesimpulan, adanya peraturan pembayaran yang telah ditetapkan sepihak oleh puskesmas bertujuan agar tidak memberatkan pasien, sebab jika upah harus dibayar melalui proses tawar menawar pasien yang tidak mempunyai uang pastinya tidak bisa mendapatkan pelayanan dan perawatan lebih lanjut sedang masalah perawatan kesehatan harus segera ditangani.

Pembayaran sebagai proses upah mengupah terkadang menimbulkan permasalahan, timbulnya permasalahan tersebut bisa karena keterpaksaan, tipu daya atau hal lainnya. Dalam transaksi pelayanan kesehatan ini, jasa puskesmas merupakan transaksi atau muamalah, karena jasa adalah sesuatu yang menyebabkan adanya muamalah, dan menyebabkan terjadinya suatu transaksi.<sup>22</sup>

Dalam transaksi pelayanan kesehatan ini jasa yang dikontrak adalah jasa yang halal, yaitu memberikan pertolongan kepada pasien dalam hal kebaikan bahkan dianjurkan oleh agama, sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة: ٢)

---

<sup>22</sup> Taqquudin An Nahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, cet. 1, 1996, hal. 96

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan). (Al Maidah : 2)<sup>23</sup>

Dalam hal pembayaran atas pelayanan kesehatan, ditentukan oleh pihak pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah. dan dalam pembayarannya pasien tidak merasa keberatan dengan alasan :

1. Kesehatan tidak dapat ditentukan dengan harga
2. Dengan ditetapkan pembayaran, memberikan pasien dapat menyiapkan sejumlah dana sejak dini, sedang kesehatan harus diutamakan.

Dengan ketentuan di atas, bahwa dari segi pembayaran tidak ada unsur paksaan, karena tujuan utama dari pihak puskesmas adalah menolong pasien, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mencari keuntungan, karena upah tersebut sebagai kompensasi dari kerja yang dilakukan pihak puskesmas (dokter, perawat, paramedis) dan itu merupakan hak milik dari pihak puskesmas sebagai konsekuensi kerja yang dilakukan.

Dalam transaksi jasa pelayanan kesehatan ini pekerjaan yang dilakukan pihak puskesmas adalah pekerjaan untuk orang yang berobat, pekerjaan ini tidak melihat hasil yang dicapai, jika yang berobat itu tidak sembuh bahkan sampai pasien tersebut meninggal dalam menjalani perawatan, tapi pihak puskesmas telah memenuhi kewajibannya memberikan pertolongan dan perawatan menurut perjanjian.

Apabila yang melakukan tindakan pengobatan adalah pihak puskesmas dan tidak menyembuhkan penyakit pasien atau pasien meninggal,

---

<sup>23</sup> Kerajaan Saudi Arabia, *op. Cit.*,

maka pihak puskesmas tidak mendapat denda, tetapi apabila pengobatan diberikan oleh orang yang bukan ahlinya yang menyebabkan pasien cedera atau meninggal dunia maka dia dikenai denda.<sup>24</sup>

Meskipun dalam transaksi jasa pelayanan kesehatan tersebut pembayarannya ditentukan oleh pihak puskesmas berdasar pada Perda, tidak akan merugikan bagi kedua belah pihak yang berakad, hal ini disebabkan pembayaran dengan penentuan terlebih dahulu tersebut bukan termasuk dalam kategori gharar atau penipuan, walaupun jenis upah ditetapkan oleh pemerintah daerah (bukan puskesmas), tetapi pembayaran dalam jasa pelayanan kesehatan ini ditentukan oleh pihak yang sudah ahli di bagian penentuan ongkos perawatan di pemerintah daerah dengan di representasikan oleh Dinas Kesehatan.

Kewajiban pasien selama menerima jasa pelayanan kesehatan adalah mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak puskesmas dan membayar upah saat pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan berakhir sesuai dengan perjanjian, maka saat pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan berakhir pasien harus membayar upahnya, dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا (الا سراء : ٣٤)<sup>25</sup>

Artinya : Dan patuhilah janji itu sebab itu sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra' : 34)

---

<sup>24</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaekani, *Terjemah Nailul Author*, Jilid IV, CV. Asy Syifa', Semarang, 1992, hlm. 68

<sup>25</sup> Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Ibid*, hlm. 399

Jadi sistem pembayaran yang ada di puskesmas dengan bertumpu pada Perda no 25 tahun 2001 dan dalam pelaksanaannya melakukan akad, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena antara pihak pasien dan puskesmas (dokter, perawat, paramedis) saling rela tanpa adanya suatu bentuk paksaan atau keterpaksaan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan upah atas jasa kesehatan tersebut halal, dan penentuan jumlah upah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh dinas sosial dan dilaksanakan oleh pihak puskesmas.

Sedangkan motivasi dari pembayaran upah atas jasa kesehatan tersebut sah menurut hukum Islam, sebab seseorang atau badan hukum yang menyumbangkan keahliannya kepada orang lain berhak menerima imbalan jasa, walaupun tujuan utama pihak puskesmas adalah misi kemanusiaan, tetapi puskesmas membutuhkan dana operasional guna meningkatkan mutu puskesmas agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan dan perawatan terhadap pasien selanjutnya. Dan bagi pasien, sudah menjadi kewajibannya, karena dia telah mendapat perawatan dan memanfaatkan jasa yang telah diberikan oleh pihak puskesmas, sehingga pasien tertolong jiwanya dan sembuh penyakitnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem upah jasa kesehatan yang ada dalam Perda Kabupaten Kendal No 25 Tahun 2001 ini adalah tarif upah untuk satu kali pelayanan, bukan tarif upah untuk satu kebutuhan medis. Sehingga tidak memungkinkan masyarakat membayar dengan kemampuannya. Namun begitu, latar belakang di tetapkannya Perda No 25 Tahun 2001 ini untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam bidang kesehatan masyarakat yaitu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya di Puskesmas Pegandon, penetapan upah jasa pelayanan kesehatan mengacu pada Perda tersebut sehingga pasien mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang telah diperjanjikan. Walaupun begitu, masih ada pasien yang berkeberatan dengan tarif tersebut walaupun pada akhirnya juga membayarnya karena pihak Puskesmas juga perlu biaya untuk operasional dan pasien juga perlu kondisi tubuhnya sehat kembali.
2. Tarif upah jasa kesehatan yang ada dalam Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal tidak menyimpang dari ketentuan upah dalam hukum Islam karena telah



memenuhi syarat-syarat upah dalam Islam dan penanganan pasien di tangani oleh ahlinya. Sedangkan pembayaran upah kesehatan tidak termasuk gharar atau penipuan sebab pihak puskesmas telah mencurahkan tenaga dan keahliannya dan pasien memberikan upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kendal yang perlu diperhatikan adalah Pemerintah daerah hendaknya dalam menentukan tarif upah jasa kesehatan memperhatikan berapa banyak masyarakat yang mampu membayar tarif tersebut jika ia sakit dan dalam penentuannya juga memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam karena kesehatan itu tidak dapat diperjualbelikan, sehingga jangan sampai masyarakat membayar sejumlah dana tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga sifat pembayarannya akan menjadi terpaksa dalam penderitaan.
2. Bagi pihak Puskesmas sebagai pelaksana hendaknya tidak secara kaku dalam melaksanakan Perda tersebut karena tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya apalagi kalau pihak puskesmas menarik upah atau biaya tidak sesuai dengan jasa yang dikeluarkannya. Sebagai catatan biaya untuk sewa mobil ambulance pihak puskesmas seharusnya menerima upah sesuai dengan berapa KM mobil tersebut jalan tidak di pukul rata minimal harus membayar sebesar 25 KM. Pihak Puskesmas dan instansi terkait hendaknya lebih meningkatkan penyuluhan terhadap

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah, sehingga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, yang tentunya kesejahteraan masyarakat meningkat dan penyakit bisa teratasi.

3. Bagi masyarakat, keberadaan Perda No 25 Tahun 2001 ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebersamaan bersama “meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat”, dan jangan beranggapan bahwa Pemerintah Daerah tidak peduli pada kesehatan rakyat kecil.

### C. Kata Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran bagi umat manusia, dan merupakan sumber inspirasi bagi penulis. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya karya skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik konstruktif demi sempurnanya skripsi ini sangat penulis butuhkan. Dan penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun orang-orang disekitar. Dan akhir kata *Wallahul muawafiq ila aqwamiththoriq wassalamu'alaikum, wr. wb.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Jihad, Bab Jihad, Bab Ma Yu'maru Min Indaman Al-askari Wa Sa'atihi, Beirut-Lebanon, 1414 H/1994, Jilid II
- Adlchiyah Sunarto, M. Multazam, *Fiqh Syafi'i*, Cibeas, Bintang Pelajar, 1984
- Al Imam Muhammad Asy Syaekani, *Terjemah Nailul Author*, Jilid IV, CV. Asy Syifa', Semarang, 1992
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*.
- Chairuman Pasaribu, Drs., H., Suhrawardi K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996, hal. 158
- Esmi Warasih, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap fungsi Hukum*, Satjipto Raharjo (ed), Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni, 1981
- F.X. Djumaldji, SH., *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Tafsir Al-Quran*, Selangor : Klang Book Centre, 1997, Cet. Ke-7
- Hanid Abdul Hakim, *Al Mabadi'untuk Awaliyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.th.
- Hamzah Yakub, *Kode Etik DagangMenurut Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984
- Hasbullah Thabrany (ed), *Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta, 1993
- Husni Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil, Yayasan Pesantren Islam , cet. Ke-5 1991

- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr,t.th., Juz II
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta, Pustaka Amani, cet. Ke-2, 2002
- , *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, Jakarta, Bulan Bintang, t. th.
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut
- John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, cet. XI, 1982
- Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1418 H
- Kuni Mustafidah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Akad Upah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Keamatan Ampel Kabupaten Boyolali*", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, t.d
- Lalu Husni, SH., M. Hum., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2003
- Perda Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal
- Priyono Tjiptoherijanto, SE., M.A., Ph.D., Budhi Soesetyo, S.E., M.Sc., Ph.D., *Ekonomi Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Ramdlon Naning, SH., *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila.*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Rohman Cunitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1974*, Jakarta, Eresco, cet. IX, 1978
- S. Munawir, *Aspek-aspek Ekonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 1978

Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Kamaluddun A. Marzuki, Fikih Sunnah 13, Bandung : PT. Alma'arif, Cet. Ke-11, t. th.

-----, *Fiqh Sunnah*, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, 1992, Jilid III, Jus 13

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali, Cet. I, 1980

Sudarsono, Drs., SH., *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, t. th.

Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, cet. 1, 1996

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Edisi II

Tm. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Bandung, 1974

Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003

Winarko Surakhmad., *Pengantar Penelitian; Dasar Metode Teknik*, Bandung : transit, 1989, edisi VIII

Zainuddin Hamidy Fachruddin HS., *Tafsir Al-Quran*, Selangor : Klang Book Centre, 1997, Cet. Ke-7

Zulfikar Ahmad, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penolong Kecelakaan Perniagaan Laut Dalam KUHD"*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000